KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, Fax. +62 21 3141790

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM
NOMOR: SK. 07 /D.I./MARITIM/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi reformasi birokrasi di unit kerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat dalam Tim Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Tahun 2019 yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana, yang selanjutnya disebut Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas 8 (delapan) kelompok kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Pokja Manajemen Perubahan;
2. Pokja Perundang-undangan;
3. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Pokja Penataan Tata Laksana;
5. Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas;
7. Pokja Penguatan Pengawasan;
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas :

a. Pengarah;
b. Penanggung jawab;
c. Pelaksana.

KE EMPAT : Tugas Pokja Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

: 1. Menyusun Rencana Kerja Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Melakukan internalisasi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman *Passion, Accountable, Teamwork, Effective & efficient, Networking*/PATEN di lingkungan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

KELIMA : Tugas Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
2. Melakukan upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis;
3. Melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya.

KE ENAM : Tugas Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
2. Menyusun bentuk struktur organisasi yang sesuai berdasarka hasil kajian dan/atau kebutuhan;
3. Mengusulkan perubahan struktur organisasi yang sesuai untuk Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

KETUJUH : Tugas Pokja Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
2. Melakukan evaluasi *Standard Operating Procedure*/SOP di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Melaksanakan pengawasan pengaplikasian e-government di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
4. Memastikan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

KEDELAPAN : Tugas Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 5 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan kebutuhan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

2. Melakukan evaluasi terhadap sistem mutasi internal Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Melakukan evaluasi pengembagan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
4. Melakukan evaluasi capaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
5. Melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan kepegawaian dan kode etik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

KESEMBILAN : Tugas Pokja Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 6 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis/Renstra, Indikator Kinerja Utama/IKU, Perjanjian Kinerja, dan Capaian Kinerja unit di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
2. Melakukan evaluasi pelaporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.
4. Melaksanakan survey kepuasan pelayanan publik kepada Stakeholder di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

KESEPULUH : Pokja Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
2. Melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
3. Melakukan evaluasi Whistle Blowing Sistem di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
4. Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
5. Melakukan pengawasan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim.

KESEBELAS : Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan prima di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
2. Melaksanakn survey kepuasan pelayanan public kepada *Stakeholder* di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim;
3. Melakukan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaualatan Maritim.

KEDUABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Unit bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

KETIGABELAS : Masa kerja Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.

KEEMPATBELAS : Kepada Tim Sekretariat diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Pengarah	:	Rp. 750.000,- /bulan
Penanggung jawab	:	Rp. 700.000,- /bulan
Ketua	:	Rp. 650.000,- /bulan
Wakil Ketua	:	Rp. 600.000,- /bulan
Anggota	:	Rp. 500.000,- /bulan

KELIMABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2019,

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM,

KEMENTERIAN KOORDINASI BIDANG KEDAULATAN MARITIM REPUBLIK INDONESIA

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

I. PENGARAH
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

II. PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

III. 1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Hendra Agung Permana	Ketua
2	Andri Widodo	Wakil Ketua
3	Rhea Pagita Silalahi	Anggota
4	Aji Sunarya	Anggota

2. POKJA PERUNDANG-UNDANGAN

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Jodi Mahardi	Ketua
2	Agustinah	Wakil Ketua
3	Latifa Martini	Anggota
4	Chandra Hermawan	Anggota

3. POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Jiman Riyadi	Ketua
2	Eddy Kusworo	Wakil Ketua
3	Indriana	Anggota
4	Afrinda Fryani	Anggota

4. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Sora Lokita	Ketua
2	Royadi Anwar	Wakil Ketua
3	Sekar Pandanarum	Anggota

5. POKJA SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Helius Komar	Ketua
2	Iwa Gemino	Wakil Ketua
3	Markus Chrisvando S	Anggota

6. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Supardiono	Ketua
2	M Fiqih	Wakil Ketua
3	Firsty Kinanti Soleha	Anggota

7. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Burhanudin Borut	Ketua
2	J A Maulidan	Wakil Ketua
3	Irfan Kurniawan Danu Wijaya	Anggota
4	Ajeng Kemala Pratiwi	Anggota

8. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA
1	Nixon Silalahi	Ketua
2	Wahyu Widodo	Wakil Ketua
3	Ali Sibro M	Anggota

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Purbaya Yudhi Sadewa